

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah dihasilkan dalam penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan dari KUA Ngasem terhadap pasangan-pasangan yang akan menikah tanpa melalui wali nasab sendiri ada dua yaitu pertama melalui mediasi atau tabayun kepada wali nikah agar wali nikah setuju dan mau menjadi wali nikah dari putrinya, dan yang kedua apabila jalan pertama menemui kebuntuan atau tidak bisa terealisasikan, maka mengajukan sengketa antara calon pengantin dan walinya kepada Pengadilan Agama untuk mendapat putusan bahwa walinya adhol. Jika sudah mendapatkan putusan dari Pengadilan Agama, maka pernikahan tersebut dilaksanakan melalui wali hakim. Dengan hal ini, pernikahan tersebut baru bisa dicatatkan di KUA.
2. Dari data yang telah peneliti temukan di lapangan, upaya untuk mewujudkan keharmonisan bagi pasangan yang dinikahkan melalui wali hakim karena walinya adhol adalah sebagai berikut:
 - a. Adanya komitmen
 - b. Saling menghormati dan menghargai antara suami dan istri
 - c. Adanya sikap saling pengertian
 - d. Saling menerima kenyataan
 - e. Melakukan penyesuaian diri
 - f. Menjaga komunikasi
 - g. Menjaga hubungan baik dengan keluarga besar
 - h. Mampu menghadapi segala persoalan dan segala kesukaran dengan bijaksana
 - i. Tidak membandingkan rumah tangga yang dijalani dengan rumah tangga orang lain.

B. Saran

Berdasarkan penjelasan yang telah ditulis pada penelitian ini, maka penulis ingin menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pasangan yang dinikahkan dengan wali hakim karena walinya adhol diharapkan agar tetap berusaha, saling suport untuk mengembalikan hubungan baik yang sempat terputus dengan orang tua. Ridho/restu dari orang tua itu sangat penting dalam membina rumah tangga. Karena sejatinya pernikahan itu tidak hanya menyatukan dua orang saja, tetapi juga menyatukan dua keluarga besar.
2. Kepada seluruh keluarga di Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri khususnya pada orang tua, agar menjadikan agama sebagai landasan utama di dalam mengambil keputusan pada kehidupan berkeluarga dan menjadikan agama Islam sebagai dasar/pondasi untuk membentuk keharmonisan di dalam rumah tangga.
3. Sangat diharapkan peran pemerintah, khususnya Kementerian Agama Islam agar dapat berperan aktif di dalam pembinaan keluarga sakinah dan dapat melanjutkan, mengembangkan program keluarga sakinah kepada pasangan yang sudah menikah.